



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA**

Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814

Telp/Fax. (0512)-21178

Email : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 500.13/ 03 /DISPAR / TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA KABUPATEN
TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan-kegiatan Anggaran Pembangunan pada Satuan Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 terutama dalam hal Pengadaan Barang/ Jasa yang dilakukan dengan tata cara sesuai Peraturan Presiden R.I Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024;
- b. Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Nomor : 000.3/06/I/BPBJ/2024 Perihal : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tanggal Surat 09 Januari 2024 menugaskan atas nama yaitu **Murniasih, ST (NIP.19820310 200604 2 017)** untuk menjadi Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b konsideran tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemetintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Lembaran Daerah Nomor 5 Tanggal 28 Desember 2023.
14. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Berita Daerah Nomor 119 Tanggal 28 Desember 2023.

*f **


Memperhatikan : Lembaran Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana pada lajur 2 dengan jabatan sebagaimana lajur 4 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Petugas Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dalam melaksanakan tugasnya harus mengikuti Prosedur proses Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden R.I Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Dinas,



Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati tanah Laut
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

f *

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 03 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama / NIP	Jabatan			Keterangan
		Pangkat/ Golongan	Dalam Kedinasan	Dalam Penugasan	
1.	Murniasih, ST NIP.19820310 200604 2 017	Pembina (IV/a)	PPBJ Madya	PPBJ pada Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut	Kegiatan pada Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut, meliputi : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah. 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 8. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota. 9. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. 10. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan. 11. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 12. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi. 13. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012

f *